



**Ringkasan Kasus**  
**Pengadilan Distris Suai**  
**Februari 2022**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut memaparkan fakta dan proses kasus di depan pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

**JSMP** mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk kekerasan terhadap perempuan.

**A. Ringkasan Proses Persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai**

**1. Total kasus yang dipantau JSMP : 17**

<b>Pasal</b>	<b>Bentuk Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan Pasal 2, 3, 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU-AKDRT	Tindak pidana sederhana terhadap integritas fisik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang pengertian KDRT, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis KDRT, dan Pasal 36 tentang KDRT sebagai kejahatan umum).	2
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 145 KUHP dan Pasal 258 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan ringan	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	4
Pasal 1757, 1758, 1759, 1762, 1765, 1786, 1782, 1804, 1805 KUH Perdata	Pelaksanaan hak perwalian	1

Pasal 145 KUHP	Penganiayaan terhadap integritas fisik	1
Pasal 260 KUHP	Pengrusakan dengan kekerasan	1
Pasal 138 KUHP dan Pasal 145	Pembunuhan biasa dan penganiayaan terhadap integritas fisik	1
Pasal 181 KUHP	Eksibisionisme seksual	1
Pasal 207 KUHP	Mengendarai tanpa surat izin mengemudi	1
Pasal 20 (1) Larangan menggunakan alat senjata tajam	Larangan menggunakan alat senjata tajam	2
Pasal 252 KUHP	Pencurian Berat	1
<b>Total</b>		<b>17</b>

## 2. Total putusan yang dipantau JSMP:10

Bentuk hukuman	Pasal	Jumlah
Penangguhan dari hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	2
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	2
Disahkan	Pasal 216 KUHP	4
Hukuman denda dan dibebaskan	Pasal 67 KUHP	1
<b>Total</b>		<b>10</b>

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan:0

## 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan: 7

### 1. Tindak pidana pengrusakan dengan kekerasan

No. Perkara : 0053/16.CVSUI  
Komposisi Pengadilan : Kolektif/Hakim Majelis  
Hakim : Benjamin Barros, Samuel d. C. Pacheco dan Patricia de Araújo Fatima Barreto Magno Xavier  
JPU : José Elo  
Pembela : Domingos dos Santos  
Putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 3 Februari 2022 Pengadilan Distrik Suai mengadakan sidang untuk mengumumkan putusannya dalam kasus perusakan harta benda dan kekerasan yang

melibatkan para terdakwa Almerio da Costa dan Ana da Resuricao melawan para korban Regina d. R dan Santina d. R, di Kotamadya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Januari 2016, pukul 12.00, korban Regina da Resuricão pulang dari gereja, dan saksi Linda, Carla dan Yanti sedang membawa babi milik korban yang telah dilempar mati oleh suami terdakwa, yakni Ana da Resuricão. Kemudian pada pukul 15.00 korban mendatangi rumah terdakwa Almerio do Carmo dan Ana da Resuricão dengan tujuan menyuruh mereka membayar babi korban yang telah dilempar sampai mati oleh suami terdakwa.

Namun terdakwa Ana da Resurico sempat bertengkar dengan korban dan mengatakan bahwa korban tidak mau membayar, makanya mereka berkelahi dan terdakwa Ana mengambil sapu dan memukul korban sebanyak dua kali pada kaki korban, dan terdakwa Almerio mengambil setangkai batang lontar dan memukul korban Regina berkali-kali di bahu kirinya sampai batangnya hancur, dan ketika korban Santina menyuruh terdakwa untuk tidak memukul Regina, terdakwa Almerido mengambil lagi satu batang lontar dan memukul kepala korban satu kali dan meninju korban sekali di atas mata dan hendak mengambil lagi sepotong kayu dan akan memukul korban Santina tetapi Almerio Gusmão mengambil kayu darinya sehingga tidak berhasil mengenai korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 260 KUHP tentang pengrusakan barang milik orang dengan penggunaan kekerasan yang diancam dengan hukuman maksimal 4-12 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan para terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa lima bulan setelah kejadian ini terdakwa laki-laki dan korban berdamai dan membayar US\$50,00 untuk babi korban karena telah dilempar sampai mati oleh suami terdakwa. Para terdakwa menyatakan bahwa mereka baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perilaku mereka dan tidak memiliki masalah lebih lanjut dengan para korban.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka telah berdamai dan babi yang dilempar sampai mati oleh suami terdakwa telah dibayar. Korban Santina juga membenarkan semua fakta dan menyatakan bahwa mereka telah berdamai dan tidak ada masalah lebih lanjut.

Sebelum mendengar putusan akhir, pengadilan memutuskan bahwa tindak pidana ini tidak memenuhi unsur pidana perusakan harta benda dan kekerasan menurut Pasal 260 KUHP. Oleh karena itu majelis hakim mengubah dakwaan dari tindak pidana pengrusakan dengan kekerasan ke Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, dan menunjukkan bahwa persidangan ini akan disidangkan oleh satu hakim.

Meskipun para terdakwa telah berdamai, namun pengadilan meminta para terdakwa untuk berdamai di depan pengadilan, oleh karena itu para terdakwa dan korban berdamai dan para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang sama di kemudian hari.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU dan Pembela meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan damai yang dibuat antara para pihak, pengadilan menyetujui perjanjian tersebut dan membebaskan para terdakwa.

## **2. Sengketa pengaturan pelaksanaan hak perwalian**

No. Perkara	: 0003/20 CVTDS
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Maria Araújo
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Angelmo Pinto
Putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 9 Februari 2022 Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang upaya konsiliasi dalam kasus pengaturan pelaksanaan hak perwalian yang melibatkan CVAC berusia 7 dan GRAC berusia 5 melawan para termohon pria FCP dan FIFA (termohon perempuan), yang merupakan orang tua dari anak-anak tersebut, di Kotamadya Covalima.

### **Keadaan dan alasan-alasan permohonan**

Pada tanggal yang tidak ditentukan, tetapi setidaknya pada tahun 2019, termohon laki-laki bekerja di Natarbora, namun pada akhir pekan selalu mengunjungi kedua anaknya di Suai, namun pada akhir pekan berikutnya, termohon laki-laki mengunjungi anak-anaknya, ketika kembali ia melakukannya tidak memberitahukan kepada termohon perempuan dan anak-anak dan termohon membawa kembali seluruh pakaiannya ke

Natarbora. Setelah itu termohon laki-laki tidak menjenguk anaknya dan tidak memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, kemudian kedua keluarga duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak ada solusi, sehingga termohon laki-laki dan termohon perempuan berpisah. Oleh karena itu, JPU yang mewakili anak di bawah umur mengajukan perkara terhadap tergugat laki-laki untuk memenuhi kebutuhan anak di bawah umur. Termohon laki-laki adalah seorang Dokter dengan gaji bulanan US\$ 573,00.

Perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan hak perwalian menurut Pasal 1757, 1758(1), 1759, 1762, 1765, 1786, 1787(2), 1782, 1804 dan 1805 KUHPerdara tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur.

### **Percobaan perdamaian/konsiliasi**

Dalam upaya perdamaian, termohon perempuan mengatakan kepada pengadilan bahwa anak di bawah umur sekarang tinggal bersamanya tetapi termohon laki-laki, tidak pernah memberikan tunjangan, oleh karena itu pihaknya meminta agar setiap bulan termohon laki-laki harus memberikan tunjangan untuk dua anak di bawah umur sebesar US\$400,00. Namun termohon laki-laki meminta agar jumlah tersebut dikurangi, karena ia memperoleh penghasilan US\$573,00 per bulan. Oleh karena itu pengadilan meminta kepada termohon perempuan untuk mengurangi jumlah tunjangan tersebut berdasarkan permintaan dari termohon laki-laki, sehingga termohon perempuan menyetujui permintaan tersebut dan termohon laki-laki untuk memberikan US\$150,00 sebulan untuk kedua anak di bawah umur. Termohon laki-laki menerima permintaan ini dan menyatakan bahwa ia bersedia memberikan tunjangan kepada anak di bawah umur setiap bulan sebesar US\$150,00 mulai Maret 2022, yang akan disetorkan ke rekening bank termohon perempuan, namun termohon laki-laki menuntut haknya untuk berkunjung karena dia mengatakan tidak masalah jika kedua anak di bawah umur tersebut tetap tinggal dengan termohon perempuan, maka termohon perempuan dan termohon laki-laki setuju agar kedua anak di bawah umur tersebut tetap tinggal bersama termohon perempuan dan mereka bersepakat bahwa termohon laki-laki bebas mengunjungi keduanya anak di bawah umur tersebut.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU yang mewakili kedua anak di bawah umur meminta pengadilan untuk menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh kedua termohon tentang bagaimana mereka akan mengatur tanggungjawab dan merawat anak-anak mereka.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai tunjangan, tempat tinggal, dan jadwal kunjungan, pengadilan menyimpulkan hal ini dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

### **3. Tindak pinda mengendarai tanpa SIM**

No. Perkara : 0075/19.PDSUA  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : José Elo  
Pembela : Albadan Maia  
Putusan : Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 10 Februari 2022 Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Luis Magno yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Negara Timor-Leste di Kotamadya Ainaro.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, pada pukul 09:40, terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan umum dan polisi lalu lintas melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP tentang mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan menyesali perbuatannya dan setelah kejadian terdakwa tidak mengendarai sepeda motor selama enam bulan. Setelah terdakwa memperoleh SIM ia mengendarai sepeda motor dan terdakwa juga menyatakan bahwa ia telah mengendarai sepeda motor sejak tahun 2009, namun tanpa SIM.

#### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa, JPU meminta pengadilan untuk memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar US\$120,00.

Pembela umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan teguran kepada terdakwa, karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan setelah kejadian ini tidak mengendarai sepeda motor dan sekarang terdakwa memiliki SIM.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan umum, dan polisi lalu lintas melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, maka pengadilan menyimpulkan hal ini dan menjatuhkan denda sebesar US\$60,00 yang harus dibayar dengan cicilan harian sebesar US\$1,00 selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda ini, terdakwa akan menghabiskan 60 hari penjara sebagai hukuman alternatif..

### **4. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara	: 0005/18.CVSL
Komposisi Pengadilan	: Kolektif/Hakim Majelis
Hakim	: Patricia de Araújo. F. B. M. Xavier, Samuel d. C. Pacheco dan Benjamin Barros.
JPU	: José Elo
Pembela	: Albadan Maia
Putusan	: Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 15 Februari 2022 Pengadilan Distrik Suai mengumumkan keputusannya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Quintino Moniz dan Gregorio do Nascimento melawan Negara Timor-Leste di Kotamadya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 07.00, kedua terdakwa mengadakan kontrak dengan seorang warga negara Indonesia untuk membeli 35 liter bahan bakar dalam empat jerigen dan para terdakwa membeli masing-masing jerigen dengan harga US\$25,00, total US\$25,00. \$100.00 untuk empat jerigen. Ketika kedua terdakwa menerima empat jerigen tersebut dan membawanya untuk dijual di Suia Vila, namun seorang anggota Unit Patroli Perbatasan (UPF) melihat mereka dan menyita barang tersebut karena para terdakwa membeli barang tersebut secara tidak sah dan para terdakwa dituduh pihak kepolisian di Pos pemeriksaan Salele, karena perbuatan para terdakwa merugikan Negara.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman maksimal 2 - 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan kedua terdakwa benar-benar mengakui semua fakta dalam dakwaan, dan para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak membawa bahan bakar untuk dijual, tetapi untuk mengisi gergaji mesin untuk memotong tujuh meter kubik kayu untuk membangun rumah adat. Terdakwa juga menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka membawa bahan bakar dan setelah kejadian ini mereka tidak membawa bahan bakar lagi, mereka baru pertama kali dihadapkan di pengadilan, menyesali perilaku mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan ini di masa depan..

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan tanpa izin sehingga tidak membayar pajak kepada Negara dan merugikan Negara. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dua tahun enam bulan, ditangguhkan selama tiga tahun, dan memerintahkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dan menyerahkan barang-barang sitaan kepada Negara.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta dan menyesali perilaku mereka dan tidak akan mengulangi tindakan seperti itu di masa depan, oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada para terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa kedua terdakwa mengadakan kontrak dengan seorang warga negara Indonesia untuk membeli 35 liter bahan bakar dalam empat jerigen dan masing-masing jerigen dibeli dengan harga US\$25, sehingga totalnya US\$100,00 untuk empat jerigen untuk mengimpornya secara ilegal ke Timor-Leste.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memerintahkan kedua terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$30, dibayar secara cicil US 50 en per/hari selama 60 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika para terdakwa tidak membayar denda ini.

### **5. Tindak pinda penyelundupan**

No. Perkara : 0004/19.CVSLL



Komposisi Pengadilan : Kolektif/Hakim Majelis  
Hakim : Patricia de Araújo. F. B. M. Xavier, Samuel  
da Costa Pacheco dan Benjamin Barros.  
JPU : Rafael Jeronimo Gusmão  
Pembela : Albidan de Jesus Pereira  
Putusan : Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 4 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2022, Pengadilan Distrik Suia menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penyelundupan yang melibatkan terdakwa Boavida Ximenes, Jacinto Amaral dan Maximilianos melawan negara RDTL, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 16.00, para terdakwa secara ilegal mengimpor 35 liter bahan bakar dalam tiga jerigen melalui mota masin dan para terdakwa membeli tiga jerigen tersebut senilai total US\$100,00, kemudian para terdakwa mengambil bahan bakar tersebut untuk dijual di Suai Villa/Kota. Namun saat berada di jalan dekat Nikir Polisi UPF melakukan pemeriksaan dan menyita barang tersebut serta membawa para terdakwa untuk diselidiki di posko UPF di Casabauk.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman maksimal 2 - 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, ketiga terdakwa benar-benar mengakui semua fakta, dan menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk melakukan kegiatan ini, dan mereka juga menyatakan bahwa mereka baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perilaku mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan ini di masa depan.

JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan para saksi karena para terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dalam dakwaan.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU menyatakan bahwa meskipun para terdakwa mengakui semua fakta, kejahatan penyelundupan sangat tinggi di sepanjang perbatasan, oleh karena itu untuk mencegah kejahatan ini terjadi di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara dua tahun penjara terhadap para terdakwa, ditangguhkan selama dua tahun, dan sementara barang hasil sitaan diserahkan kepada Negara.

Sementara itu, pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para terdakwa karena para terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan pelanggaran.

## **Putusan**

Setelah menilai semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa secara ilegal mengimpor 35 liter bahan bakar dalam tiga jerigen melalui mota masin dan para terdakwa membeli tiga jerigen dengan total US\$100,00, namun ketika mereka berada di jalan dekat Nikir, Unit Patroli Perbatasan melakukan cek-point dan menyita barang dan membawa para terdakwa untuk diinterogasi di pos UPF di Casabauk.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua keadaan yang meringankan yaitu para terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka pengadilan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun terhadap para terdakwa, ditangguhkan selama 4 tahun dan barang sitaan itu diserahkan kepada Negara.

### **6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0025/20.CVSLL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araújo. F. B. M. Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Albidan de Jesus Pereira
Putusan	: Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2022 Pengadilan Negeri Suai membacakan putusannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LX melawan istrinya, di Kotamadya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 April 2020, pukul 18.00 WIB terdakwa meninju hidung korban sebanyak satu kali, meninju kepala sebelah kiri berkali-kali, dan perbuatan tersebut mengakibatkan hidung korban berdarah. Sebelum penyerangan ini korban memaki putrinya sehingga terdakwa membela putrinya dengan menyerang korban. Surat keterangan laporan forensik disertakan dalam kasus tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, dan mengatakan bahwa korban menyumpahi anak perempuannya, sehingga terdakwa menjadi marah dan melakukan tindakan tersebut terhadap korban, dan terdakwa mengatakan bahwa mereka telah berpisah dan menyesali perbuatannya.

Korban terus mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka telah berpisah.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU, menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan mantan istrinya berdasarkan pengakuan terdakwa dan pengakuan korban, oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meninju korban di hidung dan memukulnya berkali-kali di sisi kiri kepalanya dan tindakan ini menyebabkan korban menderita hidung berdarah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, dan pertimbangan semua keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

### **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa dan pengrusakan ringan**

No. Perkara	: 0039/21 VCSUI
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Hukuman denda US\$120.00 dan dibebaskan

Pada tanggal 16 Februari 2022 Pengadilan Negeri Suai menggelar sidang putusan dalam perkara tindak pidana penganiayaan basa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DBGL melawan korban CM di Distrik Covalima.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, sekitar pukul 14.00, terdakwa meninju hidung korban sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah. Sebelum penyerangan ini, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa telah mencabut semua bibit korban yang telah ditanam di sepanjang garis batas antara terdakwa dan korban, dan setelah kejadian itu kepala kampung dan orang tua duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan tradisi Timor-Leste, namun terdakwa tidak mau dan melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

JPU menuduh terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 258 KUHP tentang pengrusakan barang yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum melanjutkan pemeriksaan barang bukti, pengadilan mengupayakan perdamaian dalam kasus ini menurut Pasal 262 KUHP, namun korban tidak mau, maka pengadilan melanjutkan persidangan.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa mencabut bibit yang ditanam oleh korban, karena dia telah menanam sebagian di perkebunan terdakwa, dan terdakwa juga menyatakan akan menyelesaikan masalah tersebut. antara keluarga mereka namun korban mengatakan hal-hal tentang sekolah terdakwa dan veteran dan mengatakan bahwa perilakunya tidak baik sehingga terdakwa marah dan melakukan tindakan terhadap korban. Terdakwa menambahkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perilaku seperti itu terhadap korban atau orang lain di masa depan. Terdakwa adalah pegawai negeri pada departemen lingkungan dengan gaji bulanan US\$240,00 dan gaji veteran US\$250,00, dan terdakwa mengatakan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan tidak mau berdamai dengan terdakwa, dan korban mengatakan bahwa bibit yang dicabut terdakwa ditanam di pinggir tapal batas korban dan bukan ditanam di pinggir jalan tanah terdakwa.

Saksi Jose Godino yang merupakan kepala kampung, bersaksi bahwa terdakwa dan korban memiliki masalah terkait dengan pemindahan bibit yang ditanam korban di sepanjang perbatasan, dan bibit ditanam di tanah terdakwa dan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut namun terdakwa menjadi marah dan meninju korban sekali di hidung yang menyebabkan pendarahan. Saksi menerangkan bahwa korban menanam bibit di lahan tanah milik terdakwa.

## **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan terhadap korban dan oleh karena itu ia meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara untuk kejahatan pertama dan 2 tahun penjara untuk kejahatan kedua, dan untuk hukuman untuk ditangguhkan selama dua tahun.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meninju korban satu kali di hidung yang menyebabkan pendarahan. Sebelum penyerangan, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa mencabut semua bibit korban yang telah ditanam di sepanjang batas antara terdakwa dan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka pengadilan menyimpulkan hal ini dan menjatuhkan denda sebesar US\$120,00 yang harus dicicil setiap hari. sebesar US\$1,00 selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda ini, terdakwa akan menghabiskan 20 hari penjara sebagai hukuman alternatif.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas**

No. Perkara	: 0013/18.CVSUI
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 17 Februari 2022 Pengadilan Distrik Suai mengupayakan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Fernando Moniz dan korban Paolo Moniz, di Distrik Covalima.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 14 Juni 2018, pukul 12.00 WIB, terdakwa meninju pipi kiri korban sebanyak dua kali, dan menendang punggung korban sebanyak satu kali. Sebelum penyerangan ini, terdakwa dan korban berargumen karena ayam milik terdakwa hilang, sehingga terdakwa marah dan menyerang korban.

JPU menuduh terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, menurut Pasal 262 KUHP tentang upaya perdamaian, hakim dapat mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan korban.

Selama upaya perdamaian ini korban bersedia mencabut pengaduannya terhadap terdakwa, namun ia meminta terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut terhadap korban atau orang lain di kemudian hari. Terdakwa menerima permintaan korban dan bersedia menuruti apa yang dikatakan korban, dan terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU dan pembela umum meminta pengadilan untuk menyetujui kesepakatan damai antara terdakwa dan korban dan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian.

## **9. Tindak pidana esibisionisme seksual**

No. Perkara	: 0085/19.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Benjamin Barros
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Angelmo Pinto
Putusan	: Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 21 Februari 2022, Pengadilan Negeri Suai melakukan sidang untuk upaya perdamaian atas tindak pidana esibisionisme seksual yang melibatkan terdakwa JM dan korban AdSdJ, di Kotamadya Manufahi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Maret 2019, pada pukul 09.00, korban sedang mencuci pakaian di mata air yang dikelilingi oleh rerumputan panjang, dan terdakwa mengikuti korban dengan telanjang dan bertanya kepada korban "Apakah kamu mencuci pakaian?" dan korban berkata "saya sedang mencuci pakaian", kemudian

terdakwa kembali, namun setelah kurang lebih lima menit terdakwa kembali ke mata air dan menunjukkan alat kelaminnya kepada korban kemudian terdakwa kembali.

Kemudian lima belas menit kemudian terdakwa pergi ke mata air dan kembali menunjukkan alat kelaminnya kepada korban, sehingga korban berkata kepada terdakwa “pada saat saya pulang saya akan memberitahu istri kamu” dan ketika dia kembali dari mata air korban menceritakan kepada istri terdakwa dan kemudian membuat pengaduan ke polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 181 KUHP tentang esibisionisme seksual dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan Pasal 262 KUHP tentang upaya perdamaian, hakim dapat mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya perdamaian tersebut korban mengajukan ke pengadilan permintaan perdamaian yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan korban sesuai dengan adat Timor-Leste dan selama upaya perdamaian pengadilan tidak dapat mendengarkan keterangan terdakwa, karena terdakwa dinyatakan positif Covid-19 dan berada di karantina.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan perdamaian yang diajukan korban ke pengadilan, meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan karena dinyatakan positif Covid-19 dan berada di karantina, pengadilan mengesahkan perjanjian damai yang diajukan oleh korban dan mengatakan akan memberi tahu terdakwa untuk mengajukan keberatan dalam waktu lima hari, dan jika terdakwa keberatan dengan penarikan masalah, maka pengadilan akan memberi tahu para pihak untuk melanjutkan ke persidangan, tetapi jika terdakwa tidak keberatan dalam waktu lima hari maka penarikan akan menjadi sah.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0102/18.PDSUA  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : José Elo

Pembela : Angelmo Pinto  
Putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 28 Februari 2022 Pengadilan Negeri Suai membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NSP melawan mantan istrinya, di Kota Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak ditentukan pada tahun 2015, terdakwa meninju korban satu kali di mulut dan mencekiknya sehingga menyebabkan korban menderita sakit di mulut dan tenggorokannya. Sebelum penyerangan ini, terdakwa dan korban bertengkar karena sama-sama masih tinggal dengan orang tua korban, dan terdakwa menanyakan apakah dia dan korban bisa tinggal di tempat lain, tetapi korban tidak mau, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut.

Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 21.00, terdakwa meninju pipi kiri korban sebanyak tiga kali hingga mengeluarkan darah. Sebelum penyerangan ini terdakwa dan korban berargument/bertengkar karena anaknya terjatuh, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta-fakta dalam dakwaan dan terdakwa menyatakan bahwa mengenai kejadian tahun 2015 terdakwa pergi melayat di di rumah duka namun korban dan keluarganya tidak ikut melayat. Ketika terdakwa kembali dan memberitahu korban bahwa ingin hidup terpisah dari orang tua korban namun korban tidak setuju sehingga terdakwa marah dan melakukan perbuatan terhadap korban. Terkait peristiwa yang terjadi pada 25-08-2018, terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan terhadap korban.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa mereka telah hidup terpisah dan terdakwa tidak pernah mengunjungi anaknya dan tidak memberikan uang untuk anak mereka.

Saksi JdJA yang merupakan kakak kandung korban, bersaksi bahwa sehubungan dengan peristiwa yang diduga terjadi pada tahun 2015 dan 2018 saksi mendengar



bahwa terdakwa dan korban ada masalah, tetapi dia tidak menyaksikan secara langsung. Saksi bersaksi bahwa pada suatu ketika anak perempuan dan neneknya pergi ke misa dan sedang dalam perjalanan pulang ketika terdakwa mengambil putrinya dari neneknya tetapi saksi berada di tempat kejadian sehingga dia mengambil kembali anak dari terdakwa.

Saksi JS yang merupakan sepupu dari terdakwa bersaksi bahwa pada saat kejadian ia bersama terdakwa dan mereka hendak pergi ke Dili dan melewati rumah korban dengan maksud terdakwa akan memberikan uang kepada anaknya, namun pada saat terdakwa akan memberikan sejumlah uang, terdakwa dan korban berdebat dan terdakwa tidak berhasil memberikan uang kepada anaknya, karena takut dan lari, dan saksi mengatakan bahwa dia tidak melihat terdakwa memukul korban.

### **Pembelaan/tuntutan akhir**

JPU menyatakan bahwa dalam persidangan terdakwa sebagian mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, dan terdakwa mengatakan bahwa pada tahun 2015 dia pernah memukul korban satu kali namun dia menyangkal kejadian tersebut pada tahun 2018, namun korban membenarkan semua fakta dalam persidangan. Sementara itu para saksi mengatakan bahwa terdakwa dan korban memiliki masalah namun tidak melihat terdakwa secara fisik menyerang korban.

Untuk itu JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, oleh karena itu ia meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun.

Pembela umum mengatakan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang berkaitan dengan tindakannya dan ini diperkuat oleh saksi, oleh karena itu ia meminta pengadilan untuk mengeluarkan teguran terhadap terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa tentang peristiwa tahun 2015 tersebut, perkara tersebut telah berakhir. Mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahun 2018, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan hal tersebut dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

### **Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:**

Ana Paula Marçal  
Direktor Eksekutif JSMP  
Telpon: 3323883/77040735  
Alamat e-mail: [ana@jsmp.tl](mailto:ana@jsmp.tl)

[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)

Website: <http://jsmp.tl>